

PERMINTAAN PINJAM PAKAI BARANG / KENDARAAN DINAS

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Kasubdit / Kabag / Kasubag / TU	Direktur Jenderal / Direktur	Kabag Kepegawaian dan Umum	Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga	Staf	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan Surat Permohonan Pinjam Barang / Kendaraan Dinas.	□					Surat Permohonan	15 Menit	Surat	
2	Mengecek Permohonan dan Menugaskan Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan untuk mengecek.			□			Surat Permohonan	15 Menit	Disposisi	
3	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan menugaskan Staf untuk membuat Surat Pinjam Pakai Barang / Kendaraan Dinas.				□		Surat Pinjam Pakai	15 Menit	Disposisi membuat	
4	Menyerahkan Surat Pinjam Pakai Barang / Kendaraan Dinas dan Melaporkan kepada Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan.					□	Surat Permohonan	1 Jam	Membuat Draft Pinjam Pakai Barang / Kendaraan Dinas	
5	Mengkoreksi Surat Pinjam Pakai Barang dan Menyerahkan kepada Kabag Kepegawaian dan Umum.			□			Koreksi Surat Pinjam Pakai Barang / Kendaraan Dinas	30 Menit	Surat Pinjam Pakai Barang / Kendaraan Dinas	
6	Memproses Surat Pinjam Pakai Barang dan Menyerahkan kepada Dirjen / Direktur.			◇			Surat Pinjam Pakai Barang / Kendaraan Dinas	30 Menit	Paraf Draft Pinjam Pakai, Paraf Permohonan	
7	Direktur Jenderal / Direktur.		◇				Surat Pinjam Pakai Barang / Kendaraan Dinas	10 Menit	Menandatangani Surat Pinjam Barang / Kendaraan Dinas	
8	Menerima Surat Pinjam Pakai Barang yang sudah disetujui oleh Dirjen / Direktur.	□					Menyerahkan Barang / Kunci Kendaraan Dinas	15 Menit	Selesai	



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO

NOMOR SOP	: 40/IA.1/SOP/2019
TGL. PEMBUATAN	: 30 Januari 2019
TGL. REVISI	: 21 Mei 2019
TGL. EFEKTIF	: 28 Mei 2019
DISAHKAN OLEH	: Sekretaris Direktorat Jenderal  <u>Ir. Supriadi, M.Si</u> 196112271990031001
NAMA SOP	: Permintaan Pinjam Pakai Barang / Kendaraan Dinas
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/8/2013 tentang Penyusunan Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dilingkungan Kementerian Perindustrian.	Pegawai Negeri Sipil
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Surat Penunjukkan Pinjam Pakai Kendaraan.	1. Surat Tanda Nomor Kendaraan. 2. Kendaraan Bermotor.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Sanksi Hukum Tuntutan Ganti Rugi.	Arsip Bagian Umum